



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBY PGL. ROBY ALS. CABIAK;
2. Tempat lahir : Bayua;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limau Abuang, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roby Pgl. Roby als. Cabiak ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBY Pgl. ROBY Als. CABIAC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e, 5e KUHP dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY Pgl. ROBY Als. CABIAC dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak.
  - 1(satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152.Dikembalikan kepada saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya. Demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM- 27/L.3.21/Eoh.2/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa ROBY pgl. ROBY als. CABIAC bersama-sama dengan sdr. LENGGO (DPO) dan sdr. KENON (DPO) pada hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Batu Tigo di daerah Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana di atas sekira pukul 09.00 wib saat saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW dengan nomor rangka MH1JFD237EK188152 dan nomor mesin JFD2E3180182 milik saksi korban menuju ke kebun milik saksi Afrinal pgl. Afrinal yang beralamat di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya untuk bekerja. Sesampai di dekat lokasi kebun, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tepi jalan lalu mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman berjalan kaki menuju ke lokasi kebun yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tepi jalan untuk bekerja.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Afrinal pgl. Afrinal datang ke lokasi kebunnya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan di sebelah sepeda motor milik saksi korban, setelah itu saksi Afrinal pgl. Afrinal berjalan kaki menuju kebunnya dengan tujuan untuk melihat saksi korban yang sedang bekerja.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak, sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) sedang minum minuman keras jenis tuak di taman PLTA Muko-Muko, lalu sdr. KENON (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Setelah sepakat, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



mereka ambil. Sesampai di lokasi kejadian para pelaku berteduh di sebuah bangunan permanen yang berbentuk seperti pos ronda karena saat itu cuaca sedang hujan. Saat sedang merokok kemudian para pelaku melihat 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mereka berteduh. Kemudian sdr. KENON (DPO) berjalan kaki menuju tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir dengan membawa kunci leter T, sedangkan Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) bertugas untuk memantau dan mengawasi situasi sekitar dengan tujuan apabila situasi tidak kondusif para pelaku akan bersama-sama melarikan diri.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. KENON (DPO) memberikan kode dengan melambaikan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) dengan maksud dia telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) menghampiri sdr. KENON (DPO). Kemudian sdr. KENON (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW yang telah mereka ambil tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah Jorong Panta Kecamatan Matur.
- Bahwa sesampai di Jorong Panta Kecamatan Matur sdr. KENON (DPO) menelpon temannya, lalu sdr. KENON (DPO) bersama temannya tersebut pergi ke arah Ngarai Sianok, sementara Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) tetap menunggu di tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian sdr. KENON (DPO) datang kembali dan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan menambahnya lagi apabila uang penjualan sepeda motor hasil curian mereka tersebut telah dilunasi oleh pembelinya.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saat hendak pulang saksi Afrizal pgl. Afrizal melihat sepeda motor milik korban tidak ada lagi di parkiran, lalu saksi Afrizal pgl. Afrizal menelpon saksi korban dan memberitahu bahwa sepeda motor milik korban sudah tidak ada di tepi jalan tersebut. Setelah tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak bersama-sama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengakibatkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rozi Hanafian pgl. Rozi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa ROBY pgl. ROBY als. CABIAK bersama-sama dengan sdr. LENGGO (DPO) dan sdr. KENON (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Batu Tigo di daerah Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana di atas sekira pukul 09.00 wib saat saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW dengan nomor rangka MH1JFD237EK188152 dan nomor mesin JFD2E3180182 milik saksi korban menuju ke kebun milik saksi Afrinal pgl. Afrinal yang beralamat di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya untuk bekerja. Sesampai di dekat lokasi kebun, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tepi jalan lalu mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman berjalan kaki menuju ke lokasi kebun yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tepi jalan untuk bekerja.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Afrinal pgl. Afrinal datang ke lokasi kebunnya dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan di sebelah sepeda motor milik saksi korban, setelah itu saksi Afrinal pgl. Afrinal berjalan kaki menuju kebunnya dengan tujuan untuk melihat saksi korban yang sedang bekerja.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak, sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) sedang minum minuman keras jenis tuak di taman PLTA Muko-Muko, lalu sdr. KENON (DPO) mengajak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Setelah sepakat, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan mereka ambil. Sesampai di lokasi kejadian para pelaku berteduh di sebuah bangunan permanen yang berbentuk seperti pos ronda karena saat itu cuaca sedang hujan. Saat sedang merokok kemudian para pelaku melihat 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mereka berteduh. Kemudian sdr. KENON (DPO) berjalan kaki menuju tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir dengan membawa kunci leter T, sedangkan Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) bertugas untuk memantau dan mengawasi situasi sekitar dengan tujuan apabila situasi tidak kondusif para pelaku akan bersama-sama melarikan diri.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. KENON (DPO) memberikan kode dengan melambaikan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) dengan maksud dia telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) menghampiri sdr. KENON (DPO). Kemudian sdr. KENON (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW yang telah mereka ambil tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah Jorong Panta Kecamatan Matur.
- Bahwa sesampai di Jorong Panta Kecamatan Matur sdr. KENON (DPO) menelpon temannya, lalu sdr. KENON (DPO) bersama temannya tersebut pergi ke arah Ngarai Sianok, sementara Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) tetap menunggu di tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian sdr. KENON (DPO) datang kembali dan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan menambahnya lagi apabila uang penjualan sepeda motor hasil curian mereka tersebut telah dilunasi oleh pembelinya.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saat hendak pulang saksi Afrizal pgl. Afrizal melihat sepeda motor milik korban tidak ada lagi di parkiran, lalu saksi Afrizal pgl. Afrizal menelpon saksi korban dan memberitahu bahwa sepeda motor milik korban sudah tidak ada di tepi jalan tersebut. Setelah tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak bersama-sama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengakibatkan saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rozi Hanafian Pgl. Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara Pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3312 TW;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kebun milik saksi Afrinal pgl. Afrinal yang beralamat di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya untuk bekerja. Sesampai di dekat lokasi kebun, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tepi jalan lalu mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman berjalan kaki menuju ke lokasi kebun yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tepi jalan untuk bekerja;
- Bahwa saat mengunci stang sepeda motor saksi tidak ada menutup lubang kuncinya, kemudian saksi menyimpan kunci sepeda motor ke dalam tas miliknya dan langsung meninggalkan sepeda motor bersama dengan saksi Jasman Tanjung pgl. Jasman;
- Bahwa saksi menerangkan sudah biasa memarkirkan sepeda motor di lokasi tersebut, karena sudah sebulan bekerja di kebun milik saksi Afrinal pgl. Afrinal;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Afrinal pgl. Afrinal datang ke lokasi kebunnya dengan tujuan untuk melihat saksi korban yang sedang bekerja;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Afrinal pgl. Afrinal meninggalkan lokasi kebun dan tidak berapa lama kemudian saksi Afrinal pgl. Afrinal menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada di parkir di tepi jalan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan mencari sepeda motornya di sekitaran lokasi tersebut, akan tetapi saksi bersama dengan saksi lainnya tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pihak kepolisian menemukan kembali sepeda motornya dan menangkap Terdakwa Roby pgl. Roby sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan kembali pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Polres Agam yang menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3312 TW milik saksi telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Agam, mendengar hal tersebut sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama Sdr JASMAN TANJUNG Pgl JASMAN berangkat ke Polres Agam;
- Bahwa pada saat melihat sepeda motor, nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dicocokkan oleh pihak kepolisian dan ternyata cocok;
- Bahwa sebelum dicuri kondisi sepeda motor saksi tersebut hanya terpasang plat nomor Polisi BA 3312 TW dibagian belakang sepeda motor sedangkan dibagian depannya tidak ada terpasang plat nomor polisinya dan masih bisa menggunakan kunci kontak masih asli atau bawaan pabrik, spion hanya ada di sebelah kanan dan ada tanda kuning dibagian bawah per sepeda motor miliknya, sedangkan kondisi sepeda motor setelah di temukan kembali adalah sepeda motor saksi tersebut tidak ada lagi memakai plat nomor polisi dibagian belakangnya, kaca spion terpasang menjadi di sebelah kiri, komponen di dalam kunci kontak sepeda motor telah diganti atau diolah sehingga kunci asli atau bawaan pabrik tidak bisa digunakan lagi dan bodi plastik bagian bawah sepeda motor sudah tidak ada lagi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penanda bahwa sepeda motor tersebut miliknya yaitu adanya warna kuning di bawah per sepeda motor dan retakan di bagian kap depan sepeda motor;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa roby tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak adalah sepeda motor saksi yang hilang, dan 1(satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152 adalah STNK sepeda motor saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Afrinal Pgl. Afrinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara Pencurian sepeda motor milik saksi ROZI HANAFIAN Pgl. ROZI;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 wib;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor ke kebun milik saksi yang berada di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kec. Tanjung Raya Kab. Agam untuk melihat Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI dan Sdr JASMAN TANJUNG Pgl JASMAN bekerja membersihkan rumput liar di kebun saksi tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan, saat memarkirkan sepeda motor saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BA 3312 TW milik Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI sudah terparkir di lokasi dan saksipun memarkirkan speda motor saksi disebelah sepeda motor milik Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



- Saksi kondisi sepeda motor milik saksi korban Rozi Hanafian saat itu terkunci stang;
  - Bahwa setelah itu saksi berjalan kaki menuju kebun saksi tersebut dan sesampainya di kebun saksi melihat Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI dan Sdr JASMAN TANJUNG Pgl JASMAN sedang membersihkan rumput liar di dalam kebun saksi tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi pergi meninggalkan kebun tersebut, sesampainya di tepi jalan tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi, kemudian saksi melihat sepeda motor milik Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI yang sebelumnya terparkir disebelah sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dilokasi tersebut, sehingga saksi langsung menelfon Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI yang diparkirkan sebelumnya di tepi jalan sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa kemudian Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI dan Sdr JASMAN TANJUNG Pgl JASMAN datang ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI dan Sdr JASMAN TANJUNG Pgl JASMAN mencari keberadaan sepeda motor milik Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI tersebut di sekitar lokasi, akan tetapi sepeda motor Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI tersebut tidak juga di temukan, kemudian Sdr ROZI HANAFIAN Pgl ROZI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak adalah sepeda motor saksi ROZI HANAFIAN Pgl ROZI yang hilang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Jasman Tanjung Pgl. Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yaitu dalam perkara Pencurian sepeda motor milik Rozi Hanafian pgl. Rozi;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi Rozi Hanafian pgl. Rozi dengan nomor polisi BA 3312 TW diketahui hilang pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 wib;
  - Bahwa pada pada minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi bersama dengan saksi mengendarai



sepeda motor milik saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi menuju ke kebun milik saksi Afrinal pgl. Afrinal yang beralamat di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya untuk bekerja;

- Bahwa sesampai di dekat lokasi kebun, saksi Rozi Hanafian pgl. Rozi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di tepi jalan lalu mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Rozi Hanafian pgl. Rozi bersama dengan saksi berjalan kaki menuju ke lokasi kebun yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tepi jalan untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi saat mengunci stang sepeda motor saksi Rozi Hanafian pgl. Rozi tidak ada menutup lubang kuncinya, namun saksi korban ada menyimpan kunci sepeda motor ke dalam tas miliknya dan langsung meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Afrinal pgl. Afrinal datang ke lokasi kebunnya dengan tujuan untuk melihat saksi dan saksi korban yang sedang bekerja;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, saksi Afrinal pgl. Afrinal meninggalkan lokasi kebun dan tidak berapa lama kemudian saksi Afrinal pgl. Afrinal menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada di parkiran di tepi jalan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan saksi korban langsung menuju ke lokasi kejadian dan mencari sepeda motornya di sekitaran lokasi tersebut, akan tetapi saksi bersama dengan saksi lainnya tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi korban Rozi Hanafian pgl. Rozi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pihak kepolisian menemukan kembali sepeda motornya dan menangkap Terdakwa Roby pgl. Roby sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi korban tersebut sebelum dicuri hanya terpasang plat nomor Polisi dibagian belakang sepeda motor sedangkan dibagian depannya tidak ada terpasang plat nomor.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut ditemukan kembali pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.52 WIB. Pada saat itu pihak Kepolisian Polres Agam menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3312 TW milik saksi telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Agam;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb*



- Bahwa setelah mendengar hal tersebut sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi Korban berangkat ke Polres Agam.
  - Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dicocokkan oleh pihak kepolisian dan ternyata cocok;
  - Bahwa Terdakwa roby tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak adalah sepeda motor saksi ROZI HANAFIAN Pgl ROZI yang hilang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Aggie Putra Pratama Pgl. Aggie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yaitu dalam perkara Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Roby pgl. Roby;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roby pgl. Roby;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor honda beat warna hitam dengan BA 3312 TW, saat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polres Agam pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 wib;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi dari informen terkait keberadaan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW dan pelakunya adalah Terdakwa Roby pgl. Roby, sdr. lenggo (DPO) dan sdr. Kenon (DPO);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi dan rekan saksi dari tim opsional reskrim Polres Agam menuju kerumah Terdakwa ROBY Pgl ROBY Alias CABIAC di Limau Abuang Nagari Bayur kecamatan Tanjung Raya dan saksi bertemu dengan Sdr ROBY Pgl ROBY Alias CABIAC yang sedang tertidur di dalam rumahnya;
  - Bahwa setelah itu saksi menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa ROBY Pgl ROBY Alias CABIAC, Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO) pada hari



Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung sani Kec. Tanjung Raya Kab. Agam;

- Bahwa kemudian tim opsnl membawa Terdakwa ROBY kerumah Sdr LENGGO (DPO) yang berlokasi di daerah Kelok Nagari Manggopoh Kec.Lubuk Basung Kab.Agam untuk memastikan sepeda motor yang sedang berada dirumah sdr. LENGGO tersebut benar merupakan sepeda motor yang telah di curi Terdakwa ROBY Pgl ROBY Alias CABIAK bersama dengan Sdr. KENON (DPO) dan Sdr. LENGGO (DPO) tersebut;
- Bahwa sesampai dirumah Sdr Pgl LENGGO, saksi bersama tim bertemu dengan orang tua perempuan sedangkan sdr. LENGGO (DPO) tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim membawa Terdakwa ke belakang rumah Sdr LENGGO (DPO) untuk melihat sepeda motor yang terparkir dibelakang rumah Sdr LENGGO (DPO) tersebut dan Terdakwa mengakui kepada saksi dan rekan saksi bahwa benar sepeda motor itulah yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi mencocok nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor itulah yang telah dicuri oleh Terdakwa ROBY Pgl ROBY Alias CABIAK bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ROBY Pgl ROBY Alias CABIAK beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BA 3312 TW tersebut ke Polres Agam untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, sdr. lenggo (DPO) dan sdr. Kenon (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Bayur dan mengajak untuk membeli minuman keras jenis tuak, sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Roby pgl. Roby als. Cabiak, sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) sedang minum minuman keras jenis tuak di taman PLTA Muko-Muko, lalu sdr. KENON (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Setelah sepakat, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan mereka ambil. Sesampai di lokasi kejadian para pelaku berteduh di sebuah bangunan permanen yang



berbentuk seperti pos ronda karena saat itu cuaca sedang hujan. Saat sedang merokok kemudian para pelaku melihat 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mereka berteduh. Kemudian sdr. KENON (DPO) berjalan kaki menuju tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir dengan membawa kunci leter T, sedangkan Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) bertugas untuk memantau dan mengawasi situasi sekitar dengan tujuan apabila situasi tidak kondusif para pelaku akan bersama-sama melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. KENON (DPO) memberikan kode dengan melambaikan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) dengan maksud dia telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) menghampiri sdr. KENON (DPO). Kemudian sdr. KENON (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW yang telah mereka ambil tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah Jorong Panta Kecamatan Matur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sesampai di Jorong Panta Kecamatan Matur sdr. KENON (DPO) menelpon temannya, lalu sdr. KENON (DPO) bersama temannya tersebut pergi ke arah Ngarai Sianok, sementara Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) tetap menunggu di tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian sdr. KENON (DPO) datang kembali dan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan menambahnya lagi apabila uang penjualan sepeda motor hasil curian mereka tersebut telah dilunasi oleh pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa sepeda motor tersebut berada di rumah sdr. LENGGO (DPO) padahal sepeda motor tersebut sudah dijual oleh sdr. KENON (DPO) sebelumnya;
- Bahwa saat sepeda motor honda beat warna hitam ditemukan dibelakang rumah Sdr. LENGGO (DPO), kunci sepeda motor tersebut ada tergantung pada sepeda motor, namun saat saksi korban Rozi Hanafian datang membawa kunci asli sepeda motor miliknya, kunci yang dibawa oleh saksi sudah tidak cocok lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang hilang, dan 1(satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152 adalah STNK sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan pencurian sepeda motor di daerah Batu Tigo Jorong Sigiran Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dijemput oleh sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) di rumahnya di daerah Bayur Kecamatan Tanjung Raya untuk pergi minum-minuman keras jenis tuak ke daerah Paninjauan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) membawa minuman tersebut ke daerah taman Muko-Muko;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib sdr. KENON (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah sepakat mengenai pembagian tugas, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan mereka ambil;
- Bahwa para pelaku berteduh di sebuah bangunan permanen yang berbentuk seperti pos ronda karena saat itu cuaca sedang hujan. Dan saat sedang merokok kemudian para pelaku melihat 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mereka berteduh. Kemudian sdr. KENON (DPO) berjalan kaki menuju tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir dengan membawa kunci leter T, sedangkan Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



- bertugas untuk memantau dan mengawasi situasi sekitar dengan tujuan apabila situasi tidak kondusif para pelaku akan bersama-sama melarikan diri;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. KENON (DPO) memberikan kode dengan melambaikan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) dengan maksud dia telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) menghampiri sdr. KENON (DPO). Kemudian sdr. KENON (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW yang telah mereka ambil tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah Jorong Panta Kecamatan Matur;
  - Bahwa sesampai di Jorong Panta Kecamatan Matur sdr. KENON (DPO) menelpon temannya, lalu sdr. KENON (DPO) bersama temannya tersebut pergi ke arah Ngarai Sianok, sementara Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) tetap menunggu di tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian sdr. KENON (DPO) datang kembali dan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan menambahnya lagi apabila uang penjualan sepeda motor hasil curian mereka tersebut telah dilunasi oleh pembelinya;
  - Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Bayur;
  - Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa saat akan mengambil sepeda motor para pelaku terlebih dahulu melewati sepeda motor untuk memantau dan memastikan kondisi sekitar aman;
  - Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Limau Abuang Nagari Bayur kecamatan Tanjung Raya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah Lenggo (DPO) dan di rumah tersebut ditemukan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan kenapa sepeda motor tersebut kembali berada di rumah sdr. LENGGO (DPO) di daerah Manggopoh;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban Rozi Hanafian untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang diambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW milik saksi korban Rozi Hanafian Pgl. Rozi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya sebelum ditinggal ke ladang oleh Saksi Korban;
- Bahwa kehilangan tersebut pada awalnya diketahui oleh saksi Afrinal sekira pukul 15.00 Wib ketika keluar dari kebun. Kemudian setelah kejadian tersebut diinformasikan kepada saksi korban Rozi Hanafian, saksi korban mendatangi lokasi tempat sepeda motor saksi korban tersebut terparkir dan melihat sepeda motor saksi korban tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Rozi Hanafian, Saksi Jasman Tanjung Pgl Jasman dan Saksi Afrinal Pgl Afrinal mencari sepeda motor tersebut disekitar lokasi. Oleh karena tidak ditemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



- Bahwa saksi Korban meninggalkan sepeda motor tersebut pada saat diparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari informan bahwa keberadaan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Lenggo (DPO) di Manggopoh dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya di Limau Abuang Nagari Bayur kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW pada hari minggu tanggal 16 April 2023 bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO), dan sepeda motor yang ditemukan di rumah Sdr. Lenggo (DPO) tersebut adalah benar motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, keadaan sepeda motor tersebut sudah berubah yaitu kunci asli sepeda motor tidak masuk lagi ke lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut identik dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang hilang berdasarkan Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut (sebagaimana hasil cek fisik yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut berdasarkan keterangan saksi Rozi Hanafian saat ini masih bernilai ekonomis sekira lebih kurang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun pelaku lainnya tidak ada hak atas sepeda motor tersebut dan juga tidak memperoleh izin dari Saksi Rozi Hanafian untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak merupakan milik dari Saksi Rozi Hanafian;
- Bahwa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152 yang merupakan STNK sepeda motor milik Saksi Rozi Hanafian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Print Out Register Perkara Nomor 243/Pid.Sus/2012/PN MDL yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama ROBY PGL. ROBY ALS. CABIAK sebagai Terdakwa, yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai identitas dirinya. Sehingga dengan kesesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak *error in persona*;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, berarti pemilikan orang lain atas barang tersebut tidak harus utuh atau menyeluruh dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan utuh kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, menyimpan dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rozi Hanafian, Saksi Jasman Tanjung Pgl Jasman dan Saksi Afrinal Pgl Afrinal, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya sebelum ditinggal ke lading / kebun oleh Saksi Korban. Kehilangan tersebut pada awalnya diketahui oleh saksi Afrinal ketika keluar dari kebun sekira pukul 15.00 Wib. Kemudian setelah kejadian tersebut diinformasikan kepada saksi korban Rozi Hanafian, saksi korban mendatangi lokasi tempat sepeda motor saksi korban tersebut terparkir dan melihat sepeda motor saksi korban tidak ada lagi ditempat semula. Kemudian saksi Rozi Hanafian, Saksi Jasman Tanjung Pgl Jasman dan Saksi Afrinal Pgl Afrinal mencari sepeda motor tersebut disekitar lokasi.



Oleh karena tidak ditemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Aggie Putra Pratama Pgl. Aggie, setelah dilakukan penyelidikan atas laporan saksi korban, saksi Aggie Putra Pratama Pgl. Aggie mendapatkan informasi dari informen terkait keberadaan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut dan pelakunya adalah Terdakwa Roby pgl. Roby, sdr. Lenggo (DPO) dan sdr. Kenon (DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB, tim opsnal reskrim Polres Agam menuju kerumah Terdakwa di Limau Abuang Nagari Bayur kecamatan Tanjung Raya. Saat itu saksi Aggie Putra Pratama Pgl. Aggie menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Batu Tigo Jorong Sigiran Nagari Tanjung sani Kec. Tanjung Raya Kab. Agam. Selanjutnya tim opsnal membawa Terdakwa ke rumah Sdr LENGGO (DPO) yang berlokasi di daerah Kelok Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam untuk melihat sepeda motor yang terparkir dibelakang rumah Sdr LENGGO (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar sepeda motor itulah yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr KENON (DPO) dan Sdr LENGGO (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut identik dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang hilang berdasarkan Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut. Kemudian di persidangan diperlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW yang mana saksi-saksi mengenali dan mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang hilang, dan Terdakwa membenarkan pula bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor diambil ketika itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian-persesuaian antar keterangan di atas dapat diperoleh petunjuk bahwa sepeda motor saksi Rozi Hanafian Pgl. Rozi yang hilang dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya adalah sepeda motor yang sama, yang mana sepeda motor tersebut awalnya berada di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Nagari Tanjung



Sani, Kecamatan Tanjung Raya dan dalam penguasaan saksi Rozi Hanafian Pgl. Rozi, yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan para pelaku. Sehingga dengan adanya perpindahan penguasaan tersebut dan dengan memperhatikan uraian pengertian mengenai sub-sub unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku-pelaku lain tersebut dalam hal ini telah “mengambil” 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut berdasarkan keterangan saksi Rozi Hanafian saat ini masih bernilai ekonomis sekira lebih kurang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Rozi Hanafian, Saksi Afrinal dan saksi Jasman Tanjung diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut adalah Saksi Rozi Hanafian. Dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang menyatakan kepemilikannya atas sepeda motor tersebut, begitupun dengan Terdakwa. Sehingga dengan tidak adanya hak kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut merupakan barang “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk digunakan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan Terdakwa menerangkan pula telah menerima uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pelaku lain yang akan ditambah lagi apabila uang penjualan sepeda motor tersebut telah dilunasi oleh pembelinya. Perbuatan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sehingga dengan maksud yang demikian itu, Terdakwa dapat dikatakan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau dengan kata lain Terdakwa mengambil barang tersebut adalah “dengan maksud untuk dimiliki”. Lebih lanjut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau



persetujuan dari Saksi Rozi Hanafian selaku pemilik, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut telah dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan orang-orang tersebut semuanya memiliki niat dan tujuan yang sama dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang melihat Terdakwa pada hari kejadian serta bagaimana cara ia mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya semula. Dan baru ketika di Kantor Polisi Saksi Rozi Hanafian dan saksi Jasman Tanjung mengetahui kalau Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, ketika sdr. KENON (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Dan setelah sepakat mengenai pembagian tugas, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KENON (DPO) dan sdr. LENGGO (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan mereka ambil. Saat para pelaku berteduh di sebuah bangunan berbentuk seperti pos ronda, para pelaku melihat 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mereka berteduh. Kemudian sdr. KENON (DPO) berjalan kaki menuju tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir dengan membawa kunci leter T, sedangkan Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) bertugas untuk memantau dan mengawasi situasi sekitar dengan tujuan apabila situasi tidak kondusif para pelaku akan bersama-sama melarikan diri. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. KENON (DPO) memberikan kode dengan melambaikan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) dengan maksud dia telah berhasil mencuri sepeda



motor tersebut. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LENGGO (DPO) menghampiri sdr. KENON (DPO). Kemudian sdr. KENON (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah mereka ambil tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa dan sdr. LENGGO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah Jorong Panta Kecamatan Matur;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan fakta mengenai ditemukannya sepeda motor tersebut di rumah seseorang yang bernama Lenggo (DPO) yang dalam hal ini dikenali oleh Terdakwa sebagai salah seorang yang juga ikut dalam peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidaklah seorang diri, melainkan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan Terdakwa di atas terlihat adanya beberapa perbuatan yang merupakan perwujudan niat dari masing-masing pelaku, dan hanya keterangan tersebut saja yang dapat menerangkan dengan jelas pembagian peran masing-masing di antara para pelaku, namun apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan fakta hilangnya sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW milik saksi Rozi Hanafian, maka dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa beserta pelaku lain tersebut pada dasarnya tertuju pada satu tujuan yakni untuk mengambil barang milik orang lain. Dengan adanya perbuatan dan pengetahuan Terdakwa sejak awal sampai dengan selesainya pengambilan sepeda motor tersebut hingga kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa untuk dijual dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pelaku lain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada kesatuan niat dan tujuan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Sehingga dengan adanya kesatuan niat dan tujuan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rozi Hanafian dan Saksi Jasman Tanjung diketahui bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3312 TW tersebut diparkir oleh saksi Rozi Hanafian dalam keadaan stang terkunci. Dan ketika di kantor kepolisian setelah sepeda motor tersebut ditemukan, saksi Rozi Hanafian melihat ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu kunci asli sepeda motor tidak masuk lagi ke lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerangkan pula bahwa saat pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa hanya mengamati dari jauh sedangkan yang mendatangi sepeda motor tersebut hanyalah sdr. KENON (DPO) dengan membawa kunci leter T;

Menimbang, bahwa apabila keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa lubang kunci sepeda motor honda beat warna hitam tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kunci yang seharusnya maka dapat disimpulkan bahwa lubang kunci yang merupakan alat pengaman sepeda motor tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya atau dengan kata lain telah terjadi kerusakan terhadap lubang kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keadaan stang terkunci sepeda motor tidak dapat berjalan dengan benar, maka dapat diketahui bahwa tujuan sdr. KENON (DPO) dengan membawa kunci leter T adalah untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga meniadakan penghalang antara ia dengan barang yang dituju agar ia dapat sampai kepada barang yang hendak dicurinya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan hanya mengamati dari jauh dan tidak melakukan secara langsung perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, namun dengan telah terbuktinya persekutuan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam pencurian sepeda motor tersebut sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lain juga dianggap telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang pantas dari seluruh alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Rozi Hanafian dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152 yang merupakan STNK sepeda motor yang telah dicuri tersebut, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rozi Hanafian Pgl. Rozi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROBY PGL. ROBY ALS. CABIAC tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBY PGL. ROBY ALS. CABIAC tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan no. Pol BA-3312-TW, no mesin JFD2EJ180182 dan no rangka MH1JFD237EK188152 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No. Pol BA-3312-TW, No mesin JFD2EJ180182, dan No.rangka MH1JFD237EK188152;Dikembalikan kepada Saksi Rozi Hanafian Pgl. Rozi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisi Bonardo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lbb